

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2019 memberikan kuasa dan memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya, Raden Jakaria, S.H., M.H., Akhmad Yahya, S.H.I. dan Hasan Sobirin, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ZAYADA yang beralamat di Lingk. Kliwon RT. 001 RW. 006, Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai

**Pembanding;**

melawan

**Terbanding**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai

**Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 2261/Pdt.G/2019/PA Sbr. tanggal 13

Juni 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa isi Putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 2261/Pdt.G/2019/PA Sbr. tanggal 14 Juni 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2261/Pdt.G/2019/PA Sbr. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 28 Juni 2019, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 04 Juli 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 05 Juli 2019 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 08 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber dalam perkara *a quo* karena:
  - a. Bahwa di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
  - b. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
  - c. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan jawaban dan duplik Pembanding yang belum disampaikan karena

kesibukan Pembanding sehingga Pembanding hanya dapat menghadiri persidangan satu kali;

2. Bahwa alasan Pembanding mengajukan permohonan banding ini pada pokoknya adalah karena:
  - a. Tidak benar sejak bulan September 1995 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis bahkan setelah itu dikaruniai 3 orang anak;
  - b. Tidak benar Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain karena Tergugat sangat mencintai Penggugat;
  - c. Tidak benar sejak bulan Juli 2018 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang benar sampai sekarang Tergugat masih memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat walaupun terkadang Penggugat menolaknya;
  - d. Tidak benar sejak bulan Juli 2018 sudah pisah ranjang, yang benar antara Penggugat dengan Tergugat masih tidur satu ranjang, hanya saja pada bulan Maret 2019 Penggugat memaksa keluar dari rumah dan tinggal di rumah kontrakan karena Tergugat sangat sayang kepada Penggugat, maka Tergugat mengizinkan Penggugat mengontrak daripada terjadi pertengkaran;
  - e. Tidak benar Penggugat pernah meminta nasihat kepada keluarga Penggugat maupun Tergugat yang benar Penggugat mengambil keputusan sendiri untuk mengajukan gugatan cerai ini;
  - f. Tidak benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis;
  - g. Tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk rukun kembali yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis;

- h. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dibina dengan baik menuju rumah tangga dan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;
- i. Setelah putusan pengadilan tingkat pertama dijatuhkan, Penggugat dan Tergugat sudah kembali damai dan harmonis;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 09 Juli 2019;

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi percekocokan karena Tergugat beberapa kali melakukan perselingkuhan yang berujung pernikahan siri. Dalam kurun waktu 2006 – 2019 terjadi 4 kali pernikahan siri dari 6 perempuan yang diketahui Penggugat dari informasi pihak yang menikahkan dan salah satunya adalah paman dari Tergugat sendiri;
3. Bahwa tidak benar Penggugat menolak untuk diberikan nafkah lahir, bahkan sejak bulan Juli 2018 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin walau sudah diingatkan;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan Desember 2018, setelah beberapa kali pada bulan-bulan sebelumnya, September, Oktober dan November 2018 Penggugat meminta Tergugat agar menyelesaikan permasalahan perselingkuhan itu secara baik-baik tetapi tidak diindahkannya, bahkan Tergugat tidak pulang selama 3 minggu dan pada tanggal 25 Januari 2019 Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengontrak rumah. (bukti pengusiran terlampir melalui percakapan WhatsApp);
5. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak bisa membina rumah tangga lagi dengan Tergugat karena dalam perjalanan rumah tangga sudah mengalami beberapa kali diceraikan secara lisan oleh Tergugat;

6. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat bersatu lagi membina rumah tangga setelah putusan dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama dan Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 30 Juli 2019;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 2261/Pdt.G/2019/PA Sbr. tanggal 05 Juli 2019 untuk Pembanding dan tanggal 09 Juli 2019 untuk Terbanding;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan masing-masing Nomor 2261/Pdt.G/2019/PA Sbr. tanggal 19 Juli 2019 dan tanggal 23 Juli 2019 Pembanding dan Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Sumber untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Agustus 2019 dengan Register Nomor 197/Pdt.G/2019/PTA Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan Surat Nomor: W10-A/3757/Hk.05/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumber

untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 2261/Pdt.G/2019/PA Sbr. tanggal 13 Juni 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1440 *Hijriyah*, Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Amin Duljalimin, S.H., sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 April 2019 juga tidak berhasil untuk merukunkan kedua belah pihak agar kembali menjalin rumah tangga sebagai suami istri. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena sejak bulan September 1995 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat beberapa kali menikah siri dengan

wanita lain, kemudian sejak bulan Juli 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang akhirnya Penggugat pergi dari rumah dan hidup berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama gugatan Penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat setelah acara perdamaian tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat tidak hendak mempergunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3337 K/Pdt/1991 tanggal 18 Maret 1993 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil secara sah itu, dianggap Tergugat telah melepaskan

haknya untuk membela diri atas gugatan Penggugat dan sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1173 K/Sip/1972 tanggal 18 Mei 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Tergugat yang tidak menghadiri persidangan perkara walaupun telah dipanggil secara layak dianggap tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Tergugat setelah acara perdamaian tidak pernah hadir lagi di persidangan untuk menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian maka keberatan Tergugat/Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata tanpa mempertimbangkan jawaban dan duplik Pembanding, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, khususnya tentang terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat telah dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, Lena Purnama binti S. Muhtar RD dan Titin Rochanah binti Hojin N. yang masing-masing mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriah* ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan meskipun Penggugat dan Tergugat sama-sama bertempat tinggal di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, namun sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun mereka tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun tersebut, patut diduga pula bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 01 Mei 1994 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui Mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal tersebut dapat memberikan petunjuk yang terang dan jelas bahwa ada salah satu pihak yang tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih sangat bisa dibina dengan baik sehingga mencapai keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ikatan perkawinan yang kuat menuju keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak akan dapat terwujud apabila tidak didasarkan pada keinginan yang kuat pula dari kedua belah pihak yaitu keinginan yang sama dari pihak suami maupun istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang substansinya menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka patut diduga

bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya. Sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*“Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.*

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah putusan pengadilan tingkat pertama dijatuhkan, Tergugat dan Penggugat sudah kembali damai dan harmonis, keberatan tersebut tidak dapat dipercaya kebenarannya karena telah dibantah langsung oleh Penggugat dalam kontra memori bandingnya dengan menyatakan bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat telah bersatu lagi membina rumah tangga setelah putusan dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama dan Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat untuk selain dan selebihnya pada pokoknya sama dengan keberatan-keberatan Tergugat yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut satu persatu. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembeding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa

kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali. Hal ini sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) dapat dikabulkan dan putusan pengadilan tingkat pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 2261/Pdt.G/2019/PA Sbr. tanggal 13 Juni 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1440 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 2 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1441 *Hijriyah* oleh Drs. H. Abd. Aziz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H., masing-

masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 197/Pdt.G/2019/PTA Bdg. tanggal 12 Agustus 2019 dengan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Abd. Aziz, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Suharti, S.H.**

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Proses	:	Rp134.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Materai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp150.000,00